



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, perempuan, lahir di Pematang Siantar, 28 Februari 1958, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AGUSTINA, SH, Advocate-Penasehat Hukum, beralamat di Medan, Jalan Suka Elok No.10, yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 0002/HK.05/SK/I/2019/PA.Mdn tanggal 2 Januari 2019 dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**,

Melawan

TERBANDING, perempuan, umur 68 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EDI SARMANTO, S.H dan DALDIRI, S.H., M.H, Advokat Dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Tangkul I No. 81 Medan Tembung, Kota Medan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 114/HK.05/SK/I/2019/PA.Mdn tanggal 21 Januari 2019 dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA. Mdn, tanggal 25 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Tidak Menerima Gugatan Penggugat.
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam hal ini telah menyampaikan memori bandingnya ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Mei 2019, dan memory banding tersebut telah disampaikan oleh pihak Pengadilan Agama Medan Kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori, sesuai dengan surat keterangan nomor 10/Pdt.G/2019/PA-Mdn. Yang dikeluarkan oleh Panitera tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa, Pengadilan Agama Medan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada pihak Penggugat/Pembanding tanggal 3 Juli 2019, dan kepada pihak Tergugat/Terbanding tanggal 25 Juni 2019, akan tetapi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 4 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 22 Juli 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 April 2019, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding, kemudian Penggugat/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 7 Mei 2019, disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, yang dalam hal ini masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, *in casu* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formil telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani Kuasa khusus Penggugat/Pembanding tanggal 7 Mei 2019, dihubungkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 31 Desember 2018, yang isinya tidak ada menyatakan secara tegas kuasanya dapat digunakan sampai ke tingkat banding, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, angka (2) berbunyi *apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru; “ dengan berdasarkan pemahaman Argumentum Akontorario (mafhum mukhalafah), oleh karena *itu* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat untuk beracara sampai ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak memiliki legal standing sebagai kuasa untuk permohonan banding dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan banding Penggugat/Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami, **H.M.Ridwan Siregar SH.MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. Yazid Bustami Dalimunthe SH., Drs. H.M.Ghozali Husein Nasution SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

H. M. Ridwan Siregar S.H.M.H

Hakim Anggota,

dto

H.Yazid Bustami Dalimunthe SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.M.Ghozali Husein Nasution SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)